



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2013/MENKES/SK/XII/2010**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS MENTERI
KESEHATAN BIDANG HUBUNGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
KELEMBAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Kementerian Kesehatan khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang hubungan kerja sama internasional dan kelembagaan, perlu mengangkat Staf Khusus Menteri Kesehatan;
 - b. bahwa terdapat kekosongan jabatan Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan dikarenakan surat permohonan pengunduran diri atas nama Dr. Makarim Wibisono tanggal 27 Desember 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberhentikan dan mengangkat Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara di Lingkungan Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS MENTERI KESEHATAN BIDANG HUBUNGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN KELEMBAGAAN.**
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Makarim Wibisono sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan jasa-jasanya selama bertugas.
- KETIGA** : Mengangkat Duta Besar Drs. F.X. Bambang Guritno, MIA sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan.
- KEEMPAT** : Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri terkait kebijakan hubungan kerja sama internasional dan hubungan kerja sama kelembagaan di bidang kesehatan.
- KELIMA** : Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Menteri dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I b dan tidak diberikan pensiun dan uang pesangon sebagai Staf Khusus Menteri setelah diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 958/MENKES/SK/X/2009 tentang Pengangkatan Staf Khusus Menteri Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V;
14. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.